

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Batasan Halal-Haram

Pada hukum awalnya, segala sesuatu diciptakan Allah untuk hamba-Nya. Oleh karena itu semua yang ada di dunia ini adalah boleh (*mubah*) bagi manusia.¹ Sesuatu menjadi haram, ketika sudah turun *nash*(ayat atau hadis) yang melarangnya. Maka sesungguhnya, prosentase larangan (yang haram) lebih kecil dibandingkan dengan yang diperbolehkan(halal atau *mubah*).

1. Halal-Haram Dalam Perspektif Ahli Fikih

Halal-haram menurut ulama' fikih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam pengertian ini ada pemahaman bahwa yang berhak menentukan halal-haramnya sesuatu hanyalah Allah SWT melalui Rasulnya.² Demikian pula, Yusuf al-Qardhawi menulis.³

¹ Pengertian ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat ini, al-Qardhawi menulis, bahwa asal dari segala sesuatu, baik yang berupa barang atau manfaat yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia adalah halal(boleh), dan tidak dapat dikatakan haram, kecuali ada *nash*(teks) syar'i yang sah yang menerangkan tentang keharamannya. Lihat. Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, cet. 1, (Jakarta: Akbar; Media Eka Sarana, 2004M/1425H), 20.

² Al-Sa'di menjelaskan surat al-An'am: 145, Alla SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengajaskan kepada hamba-hamba-Nya bahwa selain bangkai, darah yang tercurah, dan daging babi adalah halal. Jika ada seseorang yang mengharamkannya, maka itu adalah kedusataan yang salah. Karena pengharaman sesuatu hanya datang dari sisi Allah melalui Rasul-Nya. Lebih lanjut, diterangkan, bahwa sesuatu yang najis (*rijsun*) termasuk diharamkan. Baca Abd al-Rahman bin Nasir bin al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, juz.1, cet. 1, (tanpa kota: Mu'asasah al-Risalah, 2000M/1420H), 277. Bandingkan pula dengan hadis yang diriwayatkan al-Qushayri sebagaimana yang telah dikutip di depan.

Al-Qushayri meriwayatkan, Rasulullah S.A.W bersabda, bahwa sesungguhnya halal itu jelas dan haram juga jelas, dan apa yang ada di antara keduanya adalah *shubhat* (perkara yang samar).⁴

Rasulullah S.A.W bersabda: “Apa yang telah diharamkan di dalam kitab-Nya (al-Qur’an), maka ia halal, dan apa yang diharamkan maka haram, dan apa saja yang Allah diamkan, maka ia adalah kemaafan. Maka terimalah apa yang telah Ia maafkan (bolehkan). Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa”.⁵ Menurut riwayat al-Hakim, kemudian beliau membaca ayat 64 surat Maryam: “Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa”.

Yusuf al-Qardlawi mengutip, Salman al-Farisi meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang samin, keju, dan keledai hutan. Maka Rasulullah bersabda: “Yang halal adalah apa saja yang telah Allah halalkan di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa saja yang telah Allah haramkan di

³ Menurut Yusuf Qardhawi, adalah hak Allah untuk menetapkan halal-haramnya sesuatu atas hamba-hamba-Nya. Barang siapa berani menetapkan hukum halal-haram - di luar ketetapan Allah - maka ia telah melanggar dan menentang hak Allah. Lihat. Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 25.

⁴ Al-Imam Nawawi meriwayatkan dari al-Bukhari dan Muslim:

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبّهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

Hadis tersebut banyak diriwayatkan pula oleh beberapa ahli hadis, di antaranya oleh Imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ « إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ».

Lihat. Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz. 5, 50.

⁵ Dalam *al-Mustadrak 'Ala al-Sahihain* diriwayatkan:

ما أحل الله في كتابه فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

Baca. Muhammad bin 'Abd Allah Abu-Allah al-Hakim al-Naysaburi, *Mustadrak al-Hakim, al-Mustadrak 'Ala al-Sahihain*, juz. 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990M/1411H), 406.

dalam kitab-Nya. Dan apa yang Allah diamkan, maka ia adalah kemaafan dari Allah untukmu”.⁶

Dan ketika Rasulullah ditanya tentang hal-hal kecil – yang tidak ada *nas*nya – maka beliau tidak menjawab pertanyaan itu dengan persis. Tetapi beliau memberikan kaedah pokok yang dapat dirujuk untuk mengetahui status halal-haramnya sesuatu.⁷

Dengan demikian definisi halal berdasarkan al-Qur’an dan hadis sangat simple dan jelas. Segala sesuatu yang baik – bagi tubuh, akal dan jiwa – maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan *mudharat*(bahaya) bagi kesehatan: badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram.⁸

⁶ Dalam *Mustadrak al-Hakim; al-Mustadrak ‘Ala al-Sahihain* diriwayatkan sebagai berikut:

حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا منجاب بن الحارث ثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفرا فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه و الحرام ما حرام الله في كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفى عنه

al-Hakim al-Naysaburi, *Mustadrak al-Hakim; al-Mustadrak ‘Ala al-Sahihain*, juz. 4, 129.

Al-Bayhaqi meriwayatkan hadis yang serupa sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَكَانَهُ وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْحُجْرِ يُحَدِّثُ النَّفْسَ وَقَالَ : «إِنِّي وَاللَّهِ لَا يُمَسِّكُ النَّاسَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَا أَحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَلَا أُحْرِمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

Lihat. Abu>Bakar Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kibri*, juz. 2, cet. 1, (Hindia: Da’irah al-Ma’arif, 1344H), 162. Dalam al-Sunan al-Kibri, juz. 2: 304, al-Bayhaki meriwayatkan kembali hadis tersebut dengan lafad seperti berikut:

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ».

⁷ Yusuf al-Qaradlawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 21.

⁸ Yusuf Qaradlawi menjelaskan, halal adalah sesuatu yang dianggap baik oleh jiwa yang normal, dan seluruh manusia juga menilainya baik, sedangkan haram adalah sebaliknya. Kemudian ia mencantumkan dua ayat berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ... ﴿٥٠﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik ...”

Al-Sam‘ani mendefinisikan haram adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa, sedangkan halal adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat pahala. Ada pun *ja‘iz* (boleh) adalah sesuatu yang jika dilakukan, pelakunya tidak mendapatkan dosa atau pun pahala.⁹

Para ulama’ membatasi diri untuk mengeluarkan fatwa tentang halal atau haramnya sesuatu yang tidak ada *nas*nya secara *qat’i* (pasti). Yusuf al-Qaradlawi menuliskan, bahwa al-Imam Shafi‘i meriwayatkan dari al-Qadhi Abu Yusuf, bahwa ulama’ dulu tidak suka mengeluarkan fatwa tentang halal-haram, kecuali hal itu sudah tertulis dalam kitab Allah secara jelas tanpa harus ditafsirkan lagi. Meskipun demikian, mereka telah memberikan kaedah: “Sesuatu yang menjurus kepada yang haram maka hukumnya haram juga”.¹⁰

Yusuf al-Qaradlawi memberikan penjelasan kaedah tersebut, bahwa salah satu prinsip yang ditetapkan Islam adalah jika Islam mengharamkan sesuatu, maka juga mengharamkan segala perantara yang mengarah pada yang haram tersebut. Contohnya, jika Islam mengharamkan zina, maka juga mengharamkan

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ... ﴿٥٠﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik ...”

Lihat. Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 35, bandingkan dengan Abu-al-Fida‘a Isma‘il bin Umar bin Kathir, *Tafsir al-Qur‘an al-‘Azim*, , juz. 1, (Tanpa Kota: Daru Ta‘ayyibah, 1420H/1999M), 478 Imam al-Bukhari juga meriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجَوَيْرِيَّةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَادِقِ. فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَادِقَ ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ . قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ . قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ

Lihat. Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *Sūhūl al-Bukhari*, juz. 18, (Kairo: Kementerian Wakaf, t.t), 460. Bandingkan dengan Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abd Allah al-Bukhari al-ju‘fa, *Al-Jami‘ al-Sūhūl al-Mukhtasar*, juz. 5, (Bairut: Dar Ibn Kathir, 1987M/1407H), 2125.

⁹ Abi al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin ‘Abd al-Jabar al-Sam‘ani, *Qawaif ‘u al-Adilat fi al-Ushūl*, juz. 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), 10.

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 27-28.

segala hal yang bisa mengarah pada perbuatan itu. Begitu juga tentang *khamr* (zat yang memabukan). Jika kedua hal tersebut menyebabkan perantaranya juga dilarang (mendapat dosa), maka kesudahannya pun (hasil dari perbuatan itu) juga dilarang (haram).

Dalam al-Qur'an Allah S.W.T mengharamkan *khamr* (zat adektif yang bisa menghilangkan akal orang yang mengkonsumsinya), bangkai, darah, dan sembelihan untuk berhala¹¹. Rasulullah S.A.W pun mengharamkan transaksi jual- belinya, Al-Bukhari meriwayatkan hadis:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)¹²

Jika transaksi jual- belinya dilarang, maka hasilnya pun juga menjadi terlarang(haram). Kaedah ini bisa difahami dari analogi, bahwa jika sesuatu dikerjakan mendatangkan dosa, maka jika ditinggalkan akan mendatangkan pahala.

2. Halal-Haram Dalam Perspektif Sufistik

Agama Islam dalam arti yang luas memiliki tiga dimensi penting yaitu: Iman, Islam dan Ihsan. Hal ini didasarkan pada dialog Rasulullah s.a.w dengan malaikat Jibril a.s, yang diceritakan oleh Umar bin Khat^ṭab. Dalam cerita tiba-tiba Jibril datang, lalu merapatkan duduknya dengan Rasulullah, seraya berkata

¹¹ Di antaranya Qs. Al-Ma'idah(5): 3 dan 90.

¹² Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz. 2, cet. 3, (Bairut: Dar Ibn kathir, 1987M/1407H), 779.

kepada Nabi: “Wahai Muhammad, ceritakan padaku tentang Islam!”. Nabi menjawab: “Hendaklah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, kamu dirikan salat, kamu bayar zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu tunaikan haji ke baitullah, jika sarananya memungkinkan”. Jibril berkata: “Ceritakan kepadaku tentang Iman!” Nabi menjawab: “Hendaklah kamu beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir(kiamat), serta ketentuan-Nya yang baik maupun yang buruk”. Jibril bertanya lagi: “Ceritakan kepadaku apa itu ihsan?”. Maka Nabi menjawab: “Hendaklah kamu berimadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Ia melihatmu”¹³

Dari tiga dimensi yang dirumuskan dari dialog di atas, dimensi Islam mempunyai lima pilar, yaitu: shahadat, salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji. Sedangkan dimensi Iman memiliki enam pilar, yaitu: percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat-Nya, percaya kepada kitab-kitab-Nya, percaya kepada rasul-rasul-Nya, percaya adanya hari akhir(kiamat), dan percaya kepada ketentuan(takdir) Allah.

Ajaran Islam yang semula hanya sesederhana di atas, mengalami perkembangan, sebagaimana misalnya perintah salat. Pada awalnya, Rasul hanya memerintahkan: “Salatlah kalian, seperti salatku yang kalian lihat”.¹⁴ Pada perkembangan berikutnya, muncul kitab-kitab salat yang beraneka macam.

¹³ Hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Umar Ibn Khatab, r.a oleh Imam Muslim dengan kualitas hadis sahih.

¹⁴ Musthafa al-Siba'I, *Al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tashri' al-Islamiy*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1978), 53.

Demikian pula mengenai pernyataan Nabi tentang ihsan. Pada perkembangan selanjutnya, memunculkan banyak pendapat tentang bagaimana metode (*tariqat*) untuk dapat menyembah Allah dengan penghayatan yang mendalam seolah-olah melihat-Nya, atau setidaknya memiliki kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melihatnya.¹⁵ Dari usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan penghayatan seolah-olah melihat Allah tersebut lahir orang-orang sufi, yang kemudian mengajarkan tarekatnya kepada murid-muridnya.

Disamping sebagai usaha untuk mendapatkan penghayatan yang sempurna, seolah-olah melihat Allah (*ma'rifat Allah*) para sufi mengajarkan tarekatnya juga dalam rangka memberikan pengayoman terhadap masyarakat umum untuk mengamalkan tasawuf praktis (*tasawuf 'amali*). Salah satu di antaranya, sufi yang mengajakan tasawuf praktis tersebut adalah Abud Hamid al-Ghazali dan sheikh Abd. Qadir al-Jilani, pendiri tarekat Qadiriyyah, yang pada perkembangan selanjutnya juga melahirkan tarekat Qadiriyyah wa naqsyabandiyah.¹⁶

Dalam rangka mencapai ma'rifat Allah, pada umumnya kaum sufi menekankan ajarannya pada penjagaan kesucian jiwa, yang di antaranya dilakukan dengan cara menjaga diri dari makanan haram. Halal haram dalam perspektif sufistik lebih dihayati sebagai sarana untuk ma'rifat Allah. orang-orang sufi biasanya lebih *wara'* (menjaga diri) dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Sebagaimana yang ditulis oleh al-Qushayri, al-Ghazali mendefinisikan sikap *wara'* sebagai sikap kehati-hatian dan menjaga diri dari hal yang

¹⁵ Kharisudin Aqib, *Inabah*, 7.

¹⁶ *Ibid*, 3. Baca pula pada buku yang sama, hal. 33-44.

terindikasi tercampur haram atau samar (*subhat*) dan membahayakan. Secara maknawi yang termasuk sikap wara' adalah sikap *qana'ah* (lapang dada) sebagai manifestasi sikap takwa.¹⁷

Yasri menulis, bahwa al-Ghazali mengklasifikasikan pengertian sikap wara', sebagai berikut: a) sikap wara' bagi orang awam adalah mencegah diri dari yang haram secara lahir; b) sikap wara' bagi orang salih adalah mencegah diri dari *shubhat* (sesuatu yang masih samar-samar hukumnya); c) sikap wara' bagi orang yang bertakwa adalah mencegah diri dari halal yang mengkhawatirkan ke haram; d) sikap wara' bagi orang-orang *siddiqin* adalah sikap hidup berpaling dari selain Allah.¹⁸

Rasulullah S.A.W menganjurkan umatnya untuk menghindari perkara *subhat*:

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال الخير
طمأنين والشر ريبة¹⁹

Ibn Butāh meriwayatkan hadis yang serupa terkait dengan adab bertamu di rumah orang, sebagai berikut:

وترك ما يريب إلى ما لا يريب ، واستئذان في البيوت فلا يدخل البيت حتى
يستأذن ويسلم على أهله من قبل أن ينظر في البيت ، أو يستمع فيه ، فإن لم يجد
فيها أحدا فلا يدخل بغير إذن أهلها ، فإن قيل : ارجعوا فالرجوع أركى²⁰

¹⁷ Al-Qushayri, *Istilahat Sufiyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 466.

¹⁸ Yasri, "Fiqih – Tasawuf Sebagai Solusi Mengatasi Kekeringan Ruhani Pada Masa al-Ghazali", *Tesis*, (Surabaya: PPs Sunan Ampel Surabaya, 2005), 20.

¹⁹ Muḥammad bin Isa bin Surah al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmi, tanpa tahun), 5773.

Sedangkan mengenai wara' nya orang *mutaqin* (takwa), Ibn Majah meriwayatkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ

بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ »²¹.

B. Perintah Mengkonsumsi Yang Halal Dan Meninggalkan Yang Haram

Syari'at Islam sangat menekankan pada umat agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, dan sangat menganjurkan agar menjauhi makanan yang haram.

Taklif (beban syari'at) tersebut berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Mengkonsumsi Yang Halal dan Menjauhi Yang Haram

Islam dengan tegas mensyariatkan agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Artinya seorang muslim diwajibkan menafkahi diri dan keluarganya dengan nafkah yang halal lagi baik. Perintah ini merupakan ketetapan syari'at yang telah dijelaskan dalam beberapa *nash*(teks) al-Qur'an dan hadis, di antaranya terdapat pada:²²

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ²³

²⁰ Baca. Ibn Butħ al-'Ikbar, *al-Ibānah al-Kibr li Ibn Butħ*, (Maktabah Thāmilah, 2011).

²¹ Baca. Muħammad bin Yazid al-Qazwayn, *Sunan Ibn Majah*, vol. 2, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmi, t.t), 1405.

²² Teks al-Qur'an dan terjemahannya dinukil dari CD Room *Al-Qur'an Digital*, 2011.

²³ Ibn Hāzm, menjelaskan bahwa Qs. Al-Baqarah (2): 168, bukan termasuk suatu perintah yang disepakati, tetapi hanya sekadar harapan (*al-imitinān*) untuk diikuti. Artinya Allah S.W.T menganjurkan agar memakan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan. Lihat Ibn Hāzm, *Al-Ihkām fi-Ushūl al-Qur'an*, juz. 1, (maktabah al-Shāmilah, 2011), 162.

Ibn Kathir menafsirkan ayat ini sebagai *al-imitinān*, yang artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini boleh dikonsumsi oleh manusia, selama hal itu dihalalkan oleh Allah dan baik, yaitu (jika

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

b. Al-Qur’an Surat al-Ma’idah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Ibn Kathir menulis, ayat di atas turun terkait dengan keadaan suatu kaum (sekelompok) dari sahabat Nabi yang mencontoh pola hidup para Rahib (pendeta kristen) yang memutus kejantanannya (tidak beristri), tidak berkeinginan terhadap keduniaan, sehingga kabar itu sampai kepada Rasulullah, Beliau bersabda:²⁴

“لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مِنِّي، ومن لم يأخذ

بسنتي فليس مني.”²⁵

Abu Ja’far al-Tābari menulis, bahwa ayat di atas mengandung makna umum.

Segala yang umum wajib dihukumi dengan keumumannya, sehingga ada nas yang

dikonsumsi) bisa mendatangkan kebaikan bagi jiwanya dan tidak membahayakan (merusak) badan dan akal. Ayat tersebut juga memerintahkan agar kita tidak mengikuti jejak syaitan, yaitu mengikuti apa yang diharamkan olehnya, sebagaimana halnya orang-orang Jahiliyah dahulu. Lihat. Abu al-Fida’ Isma’īl bin Umar bin Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azīz*, juz. 1, (Tanpa Kota: Daru Ta’ayyibah, 1420H/1999M), 478.

Jumhur Ulama’ mengatakan, ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa hal-hal yang diharamkan lebih banyak dari pada yang diharamkan. Hal ini menunjukkan kemuliaan syari’at Islam yang memberikan kemudahan kepada pemeluknya. Lihat. Majmu’at min al-‘Ulama’, *Buḥūth al-Nadwat Athara al-Qur’an al-Karīm fi Tahḥiqi al-Wastīyah wa Dafa’ al-Ghalwa*, cet. 2, (Saudi Arabiya: Kementerian Waqaf dan Dakwah Islam, 1425H), Juz. 1, 167

²⁴Lihat. *Tafsir Ibn Kathir*, juz. 3, 169.

²⁵Muḥammad bin Isma’īl Abu’Abd Allah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sāḥiḥ al-Mukhtashar*, juz. 5, cet. 3, (Bairut: Dar Ibn Kathir, 1407H/1987M), 1949, dan *Sāḥiḥ Muslim*, hadis nomor 1404.

mengkhususkan(membatasinya). Lebih lanjut, ia menjelaskan, Allah SWT melarang menghalalkan makanan yang diharamkan dan begitu pula sebaliknya.²⁶

c. Al-Qur'an Surat al-Anfaḵ: 69

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut di atas turun pada masa perang badar. Allah SWT telah menghalalkan *ghanimah* (harta rampasan perang) yang pada sebelumnya telah diharamkan untuk Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah, serta menghalalkan pula tebusan (*al-fida*) dari tawanan.²⁷

d. Al-Qur'an Surat al-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

Dalam surat al-Nahl: 114 ini, Allah SWT memerintahkan kaum mukminin agar memakan yang halal lagi baik dengan diiringi perintah bersyukur atas nikmat yang diterima. Ibn Kathir menulis, bahwa hal ini

²⁶ Baca Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Amaliy, Abu Ja'far al-Tabariy, *Jami' al-Bayani fi Ta'wil al-Qur'an*, juz. 10, cet. 1, (tanpa kota: Muasasah al-Risalah, 1420H/2000M), 522-523.

²⁷ Baca Ibn Kathir, *Tafsir al-'Azim*, juz. 4, 90.

dikarenakan Dia yang memberi nikmat dan satu-satunya tempat (tujuan) beribadah. Dalam kesempatan ini Allah juga menjelaskan makanan yang diharamkan, yaitu apa yang membahayakan bagi agama dan dunia, seperti: bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dilakukan tidak atas nama Allah.²⁸

Di samping memerintahkan agar mengkonsumsi makanan-minuman yang halal, Allah juga melarang hamba-Nya mengkonsumsi yang haram, seperti yang tersurat dalam:

a. Qs. Al-Ma'idah(5): 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسْقُ...

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah²⁹, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang

²⁸Ibid, 609.

²⁹Darah yang diharamkan ialah darah yang keluar(mengalir) dari tubuh. Lihat keterangan surat Al An-aam ayat 145, *al-Qur'an Digital*, 2011.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

sempat kamu menyembelihnya³⁰, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah(*al-azlam*)³¹ adalah kefasikan...”

Ibn Manduh dan Dailamiy meriwayatkan, bahwa segala macam darah haram hukumnya.³² Sedangkan al-Qurtubi menulis, al-Mawardi meriwayatkan, bahwa darah yang tidak tercurah(diam) ketika disembelih boleh dimakan, seperti halnya hati dan limpa.³³

b. Qs. Al- Ma'idah (5): 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

³⁰ Maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. Lihat keterangan terjemahan Qs. Al-Ma'idah: 3, *al-Qur'an Digital*, 2011.

³¹ *Al Azlam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. Lihat keterangan ayat *al-Qur'an Digital*, 2011. *Al-Azlam*, termasuk dalam kategori perjudian, yakni suatu kebiasaan orang Arab – ketika hendak bepergian atau pun menikah – untuk menuliskan apa yang diinginkan pada sebuah anak panah yang belum jadi, kemudian dipukulkan, bila anak panah yang keluar adalah yang diinginkan maka ia lakukan niatnya jika yang lain, maka ia urungkan niatnya. Baca al-Tābari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz. 4, 170; juz. 9, 513.

³² Lihat Jalal al-Din al-Suyuti, *Jami' al-Ahādith*, juz. 6, (CD Room al-Maktabat al-Shamilat, 2011), 339.

³³ Lihat keterangan ayat surat al-Ma'idah: 3 di *Tafsir al-Qurtubi*, Juz. 7, 124

najis³⁴, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

c. Qs. Al-An ‘am: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَٰبِئِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ أَضْطُرَّ بِغَيْرِ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau dan(membaca ayat): *ya> ayyuha al-ladhiñ amanu> kulu> min tayyibañ ma> razaqnakum*/hai orang-orang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rizkikan kepadamu”. Kemudian beliau menceritakan: “Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, dan terengah-engah di tengah perjalanan, seraya ia tengadahkan tangan (berdoa): ya Tuhan, ya Tuhan, sedangkan makanannya haram; minumannya haram; pakaiannya haram; ia tumbuh dengan gizi(makanan dan minuman) haram. Maka bagaimana mungkin, doanya akan terkabulkan?”³⁵ Secara tidak langsung hadis ini memberikan

³⁴ Ibn Kathir menulis, bahwa meminum khamr dan memakan (hasil) perjudian adalah termasuk perbuatan syaitan. Baca Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur‘an al-‘Azim*, juz. 3, 180.

³⁵ Teks hadis di atas adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم

Lihat Imam Nawawi, *Al-‘Arba‘un al-Nawawiyah*, (Maktabat Thamillah, 2011), hadis ke sepuluh. Bandingkan dengan Ibn Daqiq al-‘Id, *Sharh al-‘Arba‘in al-Nawawiyah*, cet. 3, (Kairo: Dar al-Salam, 1428H/2008M), h. 143. Dalam sharahnya itu, Ibn Daqiq menjelaskan bahwa hadis tersebut

indikasi bahwa makanan haram atau yang diperoleh dengan cara yang haram (dilarang syari'at) berpengaruh terhadap terhibatnya doa.

2. Mengonsumsi yang Halal dan Menjauhi yang Haram Dalam Pandangan Kaum Sufi

Orang-orang ahli tasawuf meninggalkan yang haram dalam rangka pembersihan jiwa³⁶ agar bisa *ma'rifat Allah* (mengetahui hakekat ketuhanan), sehingga memiliki *akhlaq al-karimah* (perilaku mulia).

Dalam hal ini, Misbah Mustafa menulis, bahwa Rasulullah s.a.w pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali r.a: “Barang siapa yang makan (makanan)

merupakan salah satu hadis yang menjadi kaedah hukum Islam; semangat memberikan nafkah yang halal dan melarang memberikan nafkah haram kepada keluarga. Sedangkan doa laki-laki tersebut bisa jadi terkabulkan atas keutamaan, kelembutan dan kemuliaan Allah s.w.t

Sedangkan dalam riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, juz. II, h. 702; juz III, h. 85 dan juz. VI, h. 336, hadis tersebut berbunyi:

ذَكَرَ الرَّجُلُ يَطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبُّ يَا رَبُّ وَمَطْعَمَةٌ حَرَامٌ وَمَشْرَبَةٌ حَرَامٌ وَمَلْبَسَةٌ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

³⁶ Orang yang dijanjikan keberuntungan oleh Allah adalah ia yang memiliki jiwa yang bersih, sebaliknya orang yang memiliki jiwa yang kotor akan mengalami kerugian. Allah menyatakan hal ini, di antaranya dalam Qs. Al-Shamsi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.

Dalam ayat yang lain dinyatakan bahwa di antara tugas Rasul Allah adalah mensucikan jiwa umatnya.

Qs. Al-Baqarah(2): 129 dan 151; Ali ‘Imran(3): 164; Al-Jumu’ah(62): 2.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”.

yang halal, maka agamanya akan menjadi jernih dan hatinya akan menjadi tipis (sensitif terhadap pancaran hidayah Allah), serta doanya tidak terhijab (dikabulkan). Barang siapa yang makan (makanan) yang *shubhat*, maka agamanya pun menjadi samar-samar dan hatinya menjadi gelap. Sedang orang yang makan (makanan) yang haram, maka hatinya akan menjadi mati, keberagamaannya menjadi hampa, keyakinannya – terhadap hal-hal yang wajib diimani – lemah, doanya terhalang (tidak dikabulkan) dan sedikit ibadahnya (malas beribadah).³⁷

Ibrahim bin Adham³⁸ dalam menempuh tangga kesufiannya, ia lebih memilih keluar dari istana dan hidup bertani di sebuah pedesaan yang jauh dari lingkungan istana. Hal ini dilakukan oleh Ibrahim bin Adham dalam rangka berlaku zuhud dan selektif terhadap makanan yang dikonsumsinya.

³⁷ Misbah Musṭafa, *Wasṣyatu al-Musṭafa* terj. (Surabaya: Maktaba al-Hidayah, tanpa tahun), 3-4. cet. 4, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1405H), 310. Sejalan dengan wasiyat di atas, al-Darimi meriwayatkan:

حدثنا أبي وأبو حمد بن حيان قالنا ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أحمد بن محمد بن بكر القرشي قال سمعت أبا عبد الله الساجي يقول خمس خصال ينبغي للمؤمن أن يعرفها إحداهن معرفة الله تعالى والثانية معرفة الحق والثالثة إخلاص العمل لله والرابعة العمل بالسنة والخامسة أكل الحلال فإن عرف الله ولم يعرف الحق لم ينتفع بالمعرفة وإن عرف ولم يخلص العمل لله لم ينتفع بمعرفة الله وإن عرف ولم يكن على السنة لم ينفعه وإن عرف ولم يكن المأكل من حلال لم ينتفع به بالخمس وإذا كان من حلال صفا له القلب فأبصر به أمر الدنيا والآخرة وإن كان من شبهة اشتبهت عليه الأمور بقدر المأكل وإذا كان من حرام أظلم عليه أمر الدنيا والآخرة وإن وصفه الناس بالبصر فهو أعمى حتى يتوب

Lihat. Abu-Na'im Ahmad bin Abd Allah al-Asbahaniy, *Hikayat al-'Auliya' wa Ṭabaqat al-'Asfiya'*, juz. 9, cet. 4, (Bairut: Dar al-Katib al-'Arabiyy, 1405H), 310.

³⁸ Ibrahim bin Adham adalah putra seorang raja, didorong keinginan menjaga makanan yang dikonsumsinya agar terjamin kehalalannya ia mengasingkan diri dari istana ayahnya, dan memilih hidup bertani di sebuah pedesaan yang jauh dari istana. *Ibid*, 45

Kharisudin Aqib³⁹, dalam *al-Adab* menulis, bahwa untuk menjaga dan mengasah kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual secara terpadu(ESQ), di antaranya bisa dilakukan dengan menjaga pola makan, yang di dalamnya adalah menjaga diri dari makanan – juga minuman – haram.⁴⁰

Menurut kelompok tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, jiwa manusia terbagi ke dalam tujuh lapisan (tingkatan), yang memiliki karakternya masing-masing. Karakter-karakter tersebut digambarkan sebagai berikut:⁴¹

Tabel. 2.1
Karakter Jiwa Manusia

No.	Nama	Sifat Jiwa	
		Baik	Buruk
1	Jiwa Amarah	Tidak ada sifat baik yang ditemukan pada jiwa amarah ⁴²	1. <i>Al-Bukhl</i> (kikir) 2. <i>Al-Hirs</i> (Materialistik) 3. <i>Al-Hasad</i> (dengki dan iri hati) 4. <i>Al-Jahl</i> (bodoh/susah menerima kebenaran) 5. <i>Al-Syahwat</i> (hidunistik) 6. <i>Al-Kibr</i> (merasa diri besar/sombong) 7. <i>Al-Ghadab</i> (suka marah)
2	Jiwa Lawwamah	1. <i>Iman</i> (keyakinan akan kebenaran syari'at) 2. <i>Islam</i> (penyerahan diri kepada ketentuan syari'at) 3. <i>Tauhd</i> , dan 4. <i>Ma'rifat</i>	1. <i>Al-Laum</i> (suka mencela) 2. <i>Al-Hawa</i> (senang menuruti hawa nafsu) 3. <i>Al-Makr</i> (menipu) 4. <i>Al-Ujub</i> (membangga-kan)

³⁹Kharisudin Aqib adalah mursyid ke-40 tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah. Lihat silsilah kemursyidan, Kharisudin Aqib, *al-Adab*, cet. 2, (Nganjuk, Jawa Timur: Ulul Albab Press, 2010), 77-80.

⁴⁰Untuk mengasah ESQ seseorang perlu dilakukan beberapa hal, di antaranya: a) menjaga pola makan, b) menjaga pola tidur-bangun, c) menjaga pola ibadah, d) menjaga pola Bergaul, dan e) melakukan Dzikir Tazkiyah. Baca Kharisudin Aqib, *Al-Adab: Kode Etik Seorang Muslim*, cet. 2, (Nganjuk-Jawa Timur, PP. Daru Ulil Al-Bab, 2010), 72 – 75.

⁴¹ Kharisudin Aqib, *al-Hikmah*, 143-156. Lihat pula Kharisudin Aqib, *Inabah*, 104-112. Bandingkan dengan Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwif al-Qulub fi-Mu'amat 'Ulum al-Ghuyub*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995M/1415H), 408-410.

⁴² Pada dasarnya, jiwa ini merupakan sumber(pusat) dari segala kejahatan dan akhlak tercela sehingga tidak terdapat sifat baik padanya. Baca Kharisudin Aqib, *Al-Hikmah*, 147-148.

			diri) 5. <i>Al-Ghibat</i> (mengunjing) 6. <i>Al-Riya'</i> (pamer atas amal dan prestasi) 7. <i>Al-Dulm</i> (menganiaya/tidak adil) 8. <i>Al-Kidhb</i> (berbohong) 9. <i>Al-Ghaflat</i> (lupa dari mengingat Allah)
3	Jiwa Mulh h mah	1. <i>Tawaddu'</i> (merendahkan diri) 2. <i>Qanasat</i> (menerima semua pemberian Tuhan), dan 3. <i>Al-Sakhawat</i> (dermawan) 4. <i>Al-Hflm</i> (lapang dada) 5. <i>Al-Taubat</i> (bertaubat) 6. <i>Al-Shbr</i> (sabar/tahan uji), dan 7. <i>Al-Tahammul</i> (tahan menjalani penderitaan)	1. Hidonisme(cenderung mengikuti hawa nafsu untuk bersenang-senang semata), dan 2. Cenderung mengikuti nafsu seks.
4	Jiwa Mut m a'innah	1. <i>Al-jud</i> (tidak kikir terhadap harta) 2. <i>Al-Tawakkal</i> (berserah diri kepada Allah) 3. <i>Al-Ibadat</i> (ikhlas beribadah kepada Allah) 4. <i>Al-Shukr</i> (bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah) 5. <i>Al-Ridh</i> (rela terhadap hokum dan ketentuan Allah), dan 6. <i>Al-Khaswat</i> (takut mengerjakan maksiat kepada Allah)	1. Rakus 2. Ambisius(menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan) 3. Suka bertengkar, dan 4. Bermusuhan
5	Jiwa Mard y ah	1. <i>Husn al-khuluq</i> (baik budi pekerti lahir-batin) 2. <i>Tark ma siwa Allah</i> (meninggalkan segala sesuatu yang selain Allah) 3. <i>Al-lutf</i> (belas kasih terhadap semua makhluk) 4. <i>Huml al-khalq ala al-silah</i> (mengajak kepada kebaikan/amar ma'ruf) 5. <i>Al-'afwu 'an zunub al-khalqi</i> (pemaaf terhadap kesalahan semua makhluk), dan 6. <i>Hubbub al-khalqi wa al-mail li ikhrajihim min dhlumati thbai'ihim wa anfusihim ila anwar arwahihim</i> (menyayangi makhluk dengan tujuan untuk mengeluarkan mereka dari pengaruh tabi'a dan nafsu mereka kepada cahaya ruhani yang suci)	1. <i>Husad</i> 2. <i>Takabbur</i> 3. <i>Khianat</i> 4. Licik 5. <i>Munafiq</i> (busuk hati)
6	Jiwa Kamilah	1. <i>Ilmu al-yaqin</i> 2. <i>'Ain al-yaqin</i> , dan 3. <i>Huq al-yaqin</i>	Sifat <i>al-rububiyah</i> (sifat ketuhanan) yang tidak semestinya dipergunakan manusia, yaitu: <i>takabbur</i> , <i>ujub</i> , <i>riya'</i> , <i>sum'ah</i> , dan sebagainya.

7	Jiwa Radīyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Al-karam</i>(senang bersadaqah) 2. <i>Al-zuhud</i> (bertapa dari materi) 3. <i>Al-ikhlas</i>(memurnikan niat kepada Allah) 4. <i>Al-wara'</i> (berhati-hati dalam beramal) 5. <i>Al-riyadhah</i>(berlatih membersihkan jiwa) 6. <i>Al-wafa'</i>(selalu memegang janji, khususnya janji kepada Allah) 	Tidak ditemukan sifat tercela pada tingkatan jiwa radīyah
---	------------------------	---	--

Samsoe Basaroedin telah membuat rumusan pengukuran umur dan kecerdasan ruhaniyah(SQ) berdasarkan konsep jiwa tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang telah membentuk interioritas dalam diri manusia sebagai berikut:⁴³

⁴³ Samsoe Basaroedin, “Simposium Nasional Psikologi Islami” dalam kumpulan makalah, *Kepribadian Seorang Muslim dan Tolok Ukur Perkembangannya Sejalan Dengan Pertumbuhan Umurnya: Sebuah Prespektif Tasawuf*, (Surakarta: Fak. Psikologi UMS, 1994), 1-8.

C. Kecerdasan Emosional dan Spiritual (ESQ)

Kecerdasan emosional dan spiritual pada dasarnya bisa disebut kecerdasan berperilaku(berakhlak) mulia. Karena kecerdasan emosional merupakan ketrampilan/kecakapan untuk membangun hubungan sosial, yang lebih cenderung materialistic. Sedangkan kecerdasan spiritual adalah kecakapan untuk memberikan makna hidup yang bersifat ruhaniyah dan bertujuan ukhrawi. Sehingga, ketika seseorang memiliki kecerdasan spiritual, maka akan memiliki perilaku yang mulia. Oleh karena itu, ESQ bisa diartikan kecerdasan berperilaku mulia.

Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional meliputi kemampuan pengendalian diri, semangat dan ketekunan, kemampuan memotivasi diri, ketahanan menghadapi frustrasi, optimisme, kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain, mudah memahami emosi orang lain, dan penuh perhatian.⁴⁴

Adapun Patton memberikan gambaran sederhana tentang kecerdasan emosional, yaitu kemampuan menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun hubungan produktif dan keberhasilan di tempat kerja.⁴⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah kemampuan mengatur emosi diri sehingga menjadi sebuah kekuatan yang positif dalam membangun hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.


Sedangkan kecerdasan spiritual(SQ), menurut Ahmad Muhaimin Azzet adalah kecerdasan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang

⁴⁴T. Hermaya *Kecerdasan Emosional*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1999), 13.

⁴⁵Lembaga Penterjemah Hermes Malang, *Emotional Intelligence; Pelayanan Sepenuh Hati*, (Jakarta: Pustaka Dela Prastasa, 1998), 5.

memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melihat makna yang ada di balik sebuah kenyataan atau kejadian tertentu.⁴⁶

Kemudian Ary Ginanjar merumuskan synergy antara IQ, EQ dan SQ menjadi *ESQ*, yaitu sebuah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan secara komprehensif.⁴⁷ Sebab, jika kecerdasan emosional mendominasi kehidupan seseorang, maka kehidupan orang tersebut akan cenderung materialistik, sehingga mengalami kekeringan ruhani. Begitu sebaliknya, jika kecerdasan spiritual yang mendominasi, ia akan mengalami kegagalan mencapai kejayaan hidup di dunia. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas IQ, EQ dan SQ agar mampu menempatkan perilaku dan hidupnya dalam konteks pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa.⁴⁸



Ada tujuh belunggu dan lima prinsip dasar yang bisa mempengaruhi tingkat kecerdasan emosi dan spiritual(ESQ) seseorang. Tujuh belunggu tersebut berada


⁴⁶Ahmad Muhaimin Azzet, *Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak*, cet. 1, (Yogyakarta: Katahati, 2010), 30.

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Baca prolog Ary Ginanjar A. dalam, *ESQ*, 10-27. Bandingkan pula dengan Moh Sholeh, *Pelatihan Shalat Tahajud; Solusi Praktis Menyembuhkan Berbagai Penyakit*, cet. 4, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009M/1430H). Moh. Sholeh menuliskan, tujuan hidup yang paling hakiki adalah mendekatkan diri seutuhnya pada Tuhan. Tujuan yang demikianlah yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan, bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi jiwa. Dan setiap kesempatan dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri(mengabdikan) kepada Allah.

dalam dimensi psikis(kejiwaan), yang terdiri dari: prasangka negative(*negative thinking*), prinsip-prinsip hidup, pengamalan, kepentingan, sudut pandang, pembandingan, fanatisme⁴⁹ dan enam prinsip dasar moral, yaitu: *star principle*(memiliki prinsip hidup tauhid yang kokoh), *angel principle*(memiliki prinsip kepercayaan yang teguh), *leadership principle*(memiliki jiwa kepemimpinan yang agung), *learning principle*(memiliki jiwa pembelajar yang tidak kenal henti), *vision principle*(selalu berorientasi ke masa depan) dan *well organized principle*(prinsip keteraturan).⁵⁰

Sinergitas tiga kecerdasan di atas beserta tujuh belunggu dan lima prinsip dasar masing-masing kecerdasan selanjutnya digambarkan dalam ESQ Model, yang membentuk sebuah interiorisasi dalam tubuh manusia. Ilustrasi gambaran interioritas tersebut adalah sebagai berikut.⁵¹



GAMBAR ESQ MODEL

**DIMENSI SPIRITUAL(SQ)
ALAM BAWAH SADAR**

Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui prinsip dasar dari teori ESQ Ary Ginanjar. A, untuk menjadikan manusia yang baik(berakhlak) dan sukses di dunia


⁴⁹ Ary Ginanjar, *ESQ*, 48. Tujuh belunggu di atas dibangun atas dasar enam rukun Iman dalam Islam.

⁵⁰ *Ibid*, 103-217, lihat pula hal. 245.

⁵¹ *Ibid*, 28-29.

sampai di akhirat, maka perlu dilakukan pembersihan hati(jiwa) dari tujuh belunggu hati sebagai langkah awal. Pembersihan belunggu tersebut sebagai usaha untuk memunculkan nilai spiritual yang berada dalam hati(jiwa), sehingga enam prinsip dasar – yang dirumuskan berdasarkan enam rukun Iman – di atas bisa berfungsi dan akhirnya akan melahirkan lima langkah sukses yang dirumuskan berdasarkan lima rukun Islam. Selanjutnya melahirkan pula perilaku mulia, di antaranya adalah sebagaimana gambaran berikut:

OUTPUT KESELURUHAN MENTAL BUILDING MEMBANGUN MENTAL MELALUI 6 RUKUN 1MAN



Teori ESQ Ary Ginanjar di atas, tampaknya sejalan dengan teori filsafat jiwa kaum sufistik – khususnya pengikut tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Dalam interiorisasi jiwa kaum sufi juga terdapat lapisan-lapisan jiwa, yang secara garis besar bisa dibagi ke dalam tiga lapisan pokok, yaitu: lapisan paling luar yang

ditempati oleh jiwa *amarah*, lapisan tengah (penghubung antara alam ruhi dan alam jasmani) yang ditempati oleh jiwa *lawwamah* yang merupakan esensi dari *qalb* (jantung) – dalam istilah Ary Ginanjar disebut hati nurani⁵², dan lapisan paling dalam, yang terdiri dari jiwa-jiwa ruhaniyah(murni). Dengan demikian, jiwa *amarah* mempunyai kedudukan yang sama dengan IQ yaitu sama-sama berada pada alam sadar(dimensi IQ). Keduanya sama-sama dipengaruhi oleh unsur-unsur jasmani yang berupa alat-alat berpikir secara langsung.⁵³ Sedangkan jiwa *lawwamah* menduduki posisi alam pra sadar(dimensi EQ). Keduanya sama-sama memegang peranan kunci proses pembentukan perilaku(akhlak). Adapun alam bawah sadar yang merupakan dimensi ketuhanan(SQ), dalam teori filsafat jiwa kaum sufistik ditempati oleh jiwa-jiwa ruhaniyah.

Kedua teori di atas (ESQ dan filsafat jiwa) mempunyai prinsip yang sama, yaitu: keberhasilan pembinaan akhlak (perilaku) adalah terletak pada kebersihan jiwa(hati). Sehingga, langkah awal yang harus dilakukan untuk pembentukan karakter(akhlak) adalah proses pembersihan jiwa. Berdasarkan perilaku baik atau buruk yang mungkin muncul dari dalam diri seseorang, maka kepribadian seseorang bisa diberikan penilaian(berdasarkan rumusan Samsoe Basaroedin di atas) dan tinggi-rendah tingkat ESQ-nya juga bisa diberikan penilaian. Rumusan penilaian tingkat kecerdasan emosional dan spiritual akan diuraikan lebih jelas dalam bab III.

⁵² Jantung merupakan pusat dari peredaran sirkulasi tubuh dan sangat menentukan kebaikan atau keburukan jasmani maupun ruhani.

⁵³ Baca Kharisudin Aqib, *Al-Hmah; Memahami Teosofi Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*, cet. 3, (Surabaya: PT. BIna Ilmu, 1430H/2009M), 141. Bandingkan dengan gambar ESQ Model Ary Ginanjar, *ESQ*, 28-29.

D. Pengaruh Makanan Dan Minuman Haram Terhadap Pengkonsumsinya

Halal haram termasuk ketentuan agama yang bersifat *taklifi* (ditetapkan berdasarkan wahyu). Hanya Allah dan Rasul-Nya yang berhak menetapkan halal atau haramnya sesuatu. Sebagaimana pemahaman umum bahwa aturan (syariat) yang ditetapkan oleh Allah yang berupa perintah pasti mengandung *kemaslahatan*⁵⁴ dan sebaliknya yang dilarang pasti mengandung *mudhurat* (bahaya).

Dewasa ini terkuwak rahasia, bahwa secara teori salat tahajud yang dilaksanakan dengan ikhlas dan *khusu'* bisa mendatangkan ketenangan jiwa yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Perintah salat tahajud, disamping sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah S.W.T, ternyata mengandung manfaat bagi pelakunya, yaitu bisa digunakan sebagai terapi penyembuhan dari berbagai penyakit.⁵⁵ Demikian halnya dengan larangan Allah memakan bangkai, darah, dan

⁵⁴Ibn Rajab mengatakan tujuan syari'at adalah menghilangkan kesempitan dan penderitaan (*al-h̥jraj wa al-mashaqah*) dari hamba (manusia). Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, kecuali akan membawa kebaikan bagi urusan agama dan dunia, dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali akan membawa kerusakan untuk (urusan) agama dan dunia. Serta membahayakan kesehatan badan. Lihat Ibn Rajab, *al-Qaṣīdat al-al-Madhhabiyyat fī al-Mu'āmalat al-Islamiyyat La-Darar wa La-Diraḥ*, juz. 1, (CD Room: Maktabat Shamīlah, 2011), 6. Secara umum tujuan ditetapkannya syariat ada enam, yaitu: menjaga akal, jiwa, darah, harta dan kehormatan. Baca al-Imam al-Shatibi, *Usul Fiqh; al-Muwaffaqat*. Allah berfirman:

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۖ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَنْ يَخْشَى ۚ

Artinya: “Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah; tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah)”.

Arti kata *tasqa* dalam ayat di atas menurut al-Zamakhshari bukan berarti penderitaan, tetapi mengandung makna *ta'ab* (memayahkan). Dengan demikian ayat di atas menunjukan bahwa al-Qur'an (syari'at) diturunkan bukan dalam rangka untuk memberatkan Rasulullah (juga umatnya) Lihat Abu al-Qasim Mahmud bin 'Umar bin Ahmad, al-Zamakhshari, *Al-Kashaf*, juz. 4, (CD Room Maktabah Thamīlah, 2011), 126. Sedangkan Quraish Shihab menulis dalam *Tafsir al-Misbah*, bahwa orang-orang Yahudi pernah mengolok-olok Rasulullah S.A.W, bahwasannya syari'at (perintah) salat merupakan beban berat yang memayahkan bagi Nabi, sehingga Allah menurunkan Qs. Taha: 1 – 5 sebagai jawaban yang menjelaskan bahwa al-Qur'an – termasuk perintah salat – diturunkan bukan untuk memberatkan Rasulullah (juga umatnya). Baca Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz. 2, cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 266. Bandingkan pula dengan Imam Jalilain, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, juz. 8, cet. 1, (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), 226 – 227.

⁵⁵ Baca Moh. Sholeh, *Pelatihan Shalat Tahajud*, 182 – 205.

daging babi(Qs. Al-Ma'idah: 3). Tempo dulu larangan tersebut hanya diketahui sebatas ketentuan syar'i, setelah ilmu pengetahuan lebih maju lagi, akhirnya diketahui bahwa daging babi mengandung cacing pita yang membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia.⁵⁶

Manfaat dan mudarat tersebut bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang:

1. Ditinjau Dari Teks Al-Qur'an Dan Al-Hadis

Dalam al-Qur'an Allah SWT memerintahkan hamba-Nya agar menjauhi (meninggalkan) makanan dan minuman haram, seperti yang terdapat pada Qs. Al-Ma'idah(5): 90, maka dampaknya pun dijelaskan pada ayat berikutnya(Qs. Al-Ma'idah(5): 91), bahwa larangan memiliki dampak negatif, yaitu sebagai sumber permusuhan, kemarahan, dan menjauhkan diri dari mengingat Allah, serta malas menjalankan salat.⁵⁷

Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis tentang halal-haram dan pengaruhnya dalam kitab sahihnya:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ ، وَبَيْنَهُمَا

⁵⁶. Baca Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahman Mu'thi, *Halal Haram Dalam Islam*, cet. 1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004M/1425H), 34-36. Bandingkan dengan Bisri M. Jailani, *Thibbun Nabi Revolusi Medis Nabi Muhammad S.A.W*, cet. 1, (Jogjakarta: Mirza Media Pustaka, 2009), 40. Ia menuliskan bahwa daging babi mengandung kuman-kuman kecil yang berbahaya bagi manusia, karena mengandung penyakit epidemik yang tidak kurang dari 450 penyakit. Begitu pula dengan bangkai, secara ilmiah darah bangkai yang tertahan dalam pembuluh darah yang bercabang-cabang dan menyebar di seluruh jaringannya mengandung berbagai kuman yang menyebar ke seluruh daging.

⁵⁷Teks dan terjemah dikutip dari CD Room Al-Qur'an Digital, 2011.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ الذِّكْرِ لِلَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُسْتَبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ،
 وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى حَوْلَ حِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ . أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ
 مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا
 صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ⁵⁸

Sedangkan dalam Riwayat Imam Muslim adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ
 النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ
 وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ « إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا
 مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ
 وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ حِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ
 أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا
 صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ »⁵⁹

Dalam riwayat al-Bukhari, terlebih dulu Rasulullah SAW membicarakan tentang hukum halal, haram dan subhat sebelum menjelaskan esensi qalb(hati). Sedangkan Imam Muslim menaruh(meriwayatkan) hadis di atas dalam bab mengambil yang halal dan meninggalkan subhat. Susunan matan hadis di atas mengisyaratkan adanya hubungan antara makanan dan minuman – yang dikonsumsi – dengan jasad, yang lebih khusus – pengaruh tersebut – merujuk

⁵⁸Muhammad bin Isma'il Abu 'Abd Allah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashir*, Juz. 1, (Bairut: Dar Ibn Kathir, 1987M/1407), 28.

⁵⁹Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qushayriy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim*, juz. 3, (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tanpa tahun), 1219. Lihat pula Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwayniy, *Sunan Ibn Majah*, juz. 2, (Kairo: Kementerian Waqaf, tanpa tahun), 131.

pada *qalbun* (hati). Baik atau buruknya hati tergantung pada makanan dan minuman yang dikonsumsi, sedangkan baik buruknya hati menentukan baik-buruknya keadaan seseorang.⁶⁰

2. Ditinjau Dari Segi Psiko-Sufistik

Sebelum terbentuknya lembaga pendidikan sufi (tarekat), para tokoh sufi menekankan ajarannya pada beberapa *laku* (amalan) tertentu untuk membersihkan jiwa, yang di antaranya: berlaku *zuhud* dan *wara'*. Sikap *zuhud* adalah tidak ada ketergantungan hati pada harta dan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya, sedang *wara'* adalah sikap hidup yang selektif; tidak melakukan sesuatu, kecuali yang sudah jelas halal dan memang dibutuhkan.⁶¹

Kharisudin Aqib menulis, bahwa pembersihan jiwa merupakan aspek efeksi sangat menentukan keberhasilan tujuan pendidikan islam, yaitu lebih mengedepankan tujuan ukhrowi dari pada tujuan duniawi. Sedangkan metode pembersihan jiwa yang diajarkan oleh Islam adalah melalui amal-amal saleh yang disyari'atkan atau disunnahkan, seperti: memperbanyak dzikir, salat tahajud, bersuci dari hadas dan najis, membaca al-Qur'an, berdoa secara

⁶⁰Secara teori makanan yang dikonsumsi seseorang akan dicerna dalam lambung menjadi sari makanan. Selanjutnya, sari makanan tersebut diserap oleh ujung-ujung pembuluh darah usus halus, sehingga masuk ke dalam darah. Kemudian darah membawa sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Sari makanan yang sudah menyatu dengan sel darah – menjadi sel darah – akan ditransfer ke jantung, lalu oleh jantung diedarkan kembali ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh kapiler. Baca Haryanto, *Pelajaran Sains; Untuk Sekolah Dasar Kelas V*, (tanpa tempat: Erlangga, 2004), 16 – 28.

Sedangkan Kharisudin menulis, bahwa kondisi jiwa(hati) terkait erat dengan materi jasmani manusia, seperti limpa, paru-paru, otak dan lainnya. Sedangkan kebaikan (kesehatan) jasmani tersebut bergantung pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dijelaskan bahwa mengkonsumsi narkoba (zat terlarang; haram) adalah benar-benar perbuatan keji dan perilaku syaitani, yang dapat merusak jiwa dan raga seseorang. Baca Kharisudin Aqib, *Inabah, Jalan Kembali dari Narkoba, Stres Dan Kehampaan Jiwa*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005..

⁶¹*Ibid*, 22. Lihat pula halaman 126 pada buku yang sama.

kontinu; dan meninggalkan atau menahan diri dari makan, minum, tidur, sek dan berbicara.⁶²

Sedang al-Asbahaniy – seperti yang telah dikutip di depan – menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan kunci ma'rifat Allah. Seseorang yang mengkonsumsi makanan halal akan memiliki *qalb* (hati) yang jernih, sehingga ia mampu melihat segala urusan dunia, agama dan akhirat dengan benar. Sebaliknya, jika seseorang mengkonsumsi makanan haram maka (*qalb*) hatinya akan menjadi gelap, sehingga tidak mampu melihat urusan dunia, agama dan akhirat dengan benar. Sedang makanan *shubhat* akan menyebabkan segala urusan menjadi samar-samar.⁶³

3. Ditinjau Dari Segi Psikologi(ilmu Jiwa)

Psikiater Dadang Hawari menyatakan: kesehatan jiwa dapat memperkuat daya tahan fisik maupun mental dan bermanfaat bagi pencegahan penyakit dan pengobatan selain terapi medik. Sedangkan kesehatan jiwa hanya bisa diperoleh dengan adanya ketenang jiwa itu sendiri. Hal ini bisa diperoleh dengan mendalami, mengimani, dan mengamalkan rukun iman yang enam(dalam ajaran Islam).⁶⁴

Ketika seseorang berbicara tentang iman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, dan yang lainnya, maka tidak bisa dilepaskan darinya

⁶²Kharisudin Aqib, *An-Nafs; Psiko- Sufistik Pendidikan Islam*, cet. 1, (Nganjuk: Ulul Albab Press, 2009), 83. Dalam buku sakunya *al-Adab*, Kharisudin menuliskan bahwa, makanan *shubhat* dan haram bisa merusak hati(mematikan hati). Lihat Kharisudin Aqib, *Al-Adab*, cet. 2 (Nganjuk: Ulil Albab Press, 2010), 72-75.

⁶³ al-Asbahaniy, *Hābiyyat al-'Auliya' wa Tābaqat al-'Asfiya'*, juz. 9, cet. 4, 310.

⁶⁴Dadang Hawari, *Deminsi Kesehatan Jiwa*, 15

pembahasan tentang halal-haram. Seseorang mengimani(percaya) akan keberadaan Allah maka ia juga harus mempercayai kebenaran al-Qur'an sebagai kalam Allah dan ajaran Rasul-rasul-Nya. Sedangkan di sana terdapat perintah mengkonsumsi – makanan dan minuman – yang halal dan meninggalkan yang haram.

Syamsu Yusuf menukil teori Canon Bard, tentang pengaruh fisiologis terhadap emosi. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa situasi menimbulkan rangkaian pada proses syaraf. Suatu situasi yang saling mempengaruhi antara *thalamus*(pusat penghubung antara bagian bawah otak dengan susunan urat syaraf) di satu pihak dan alat keseimbangan dengan bagian otak yang terletak di dekat permukaan sebelah dalam dari tulang tengkorak, suatu bagian yang berhubungan dengan proses kerjanya pada jiwa taraf tinggi.⁶⁵

E. Hipotesis

Kajian-kajian di atas mengisyaratkan adanya pengaruh makanan dan minuman haram terhadap tingkat kecerdasan emosi dan spiritual(ESQ), yang menentukan karakter (akhlak). Sebagaimana yang diungkapkan Kharisudin Aqib, hati adalah raja yang memerintah seluruh anggota badan. Jika hati seseorang rusak, maka spiritualnya akan menjadi tumpul, atau bahkan mati maka akhlaknya pun akan tumbuh jelek(akhlak tercela). Sedangkan akhlak mulia hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kesempurnaan tingkat spiritual(agama).⁶⁶

⁶⁵Syamsu Yusuf LN., *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cet. 11, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 117-118.

⁶⁶Kharisudin Aqib, *Al-Adab; Kode Etik Seorang Muslim*, (Nganjuk: Ulil Albab Press, 2010) cet. II, 40. Lihat pula dalam buku yang sama halaman 72. lebih lanjut dikatakan: “Makanan yang halal akan

Ketumpulan atau kematian hati bisa disebabkan oleh makanan dan minuman haram yang dikonsumsi setiap hari.

Jiwa(hati) terkait erat dengan materi jasmani manusia, seperti limpa, paru-paru, otak dan lainnya.⁶⁷ Sedangkan kebaikan (kesehatan) jasmani tergantung pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Demikian juga yang terdapat dalam pernyataan Rasulullah.⁶⁸

Keadaan di atas sangat logis sekali. Analoginya adalah kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin. Ketika bahan bakar tersebut tercampur atau diganti dengan bahan selain bensin, maka akan bermasalah, tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula keadaan jiwa manusia. Pada dasarnya, jiwa manusia adalah suci, ketika terkontaminasi maka tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu marifat Allah, yang akan mempermudah melahirkan perilaku baik (akhlak mulia).

Dengan demikian, peneliti menduga bahwa makanan haram dari hasil perentalan seks komersial berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan emosi dan spiritual, serta perilaku anak-anak mereka. Sedangkan tinggi-rendahnya pengaruh itu tergantung kadar asupannya. Semakin tinggi kadar haramnya, maka semakin rendah tingkat ESQ, yang berarti juga semakin rendah (jelek) akhlak yang tumbuh. Begitu sebaliknya, semakin rendah kadar haram dari makanan yang dikonsumsi maka

mencerdaskan spiritual, makanan yang subhat akan menumpulkan kecerdasan spiritual, sedangkan makanan yang haram akan menumpulkan kecerdasan emosional dan spiritual sekaligus.

⁶⁷Kharisudin Aqib, *Inabah*, 104–112.

⁶⁸Rasulullah S.A.W bersabda:

« إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ لَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَوْ لَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ أَوْ لَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ لَا وَهِيَ الْقَلْبُ »

semakin tinggi tingkat ESQ-nya, dan itu artinya akhlak yang tumbuh semakin mulia.

Gambarannya adalah sebagai berikut:

Table. 2.2

Jenis Makanan/Minuman	Tingkat ESQ	Akhlak Yang Tumbuh
Halal	Tinggi	Mulia
Haram	Rendah	
Halal	Rendah	Tercela
Haram	Tinggi	

Sedangkan bagaimana keadaan karakter(akhlak) putra-putri dari penjaja seks komersial ring road Saradan-Nganjuk yang masih berstatus siswa akan dibahas lebih lanjut dalam paparan data pada bab IV.